



P U T U S A N
Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSTAM alias TAM bin ABDUL MAJID**;
Tempat lahir : Banjar Balam;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/7 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Belimbing Desa Banjar Balam RT 009
RW 004 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., Yenny Darwis, S.H., Erwin Syarif, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., Wilson Petrus Napitupulu, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2022 Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 5 Januari 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **RUSTAM alias TAM Bin ABDUL MAJID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dalam surat dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSTAM alias TAM Bin ABDUL MAJID** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidier **6 (enam) Bulan** kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja perempuan lengan panjang motif garis warna hitam putih
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna merah
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru
 - 1 (satu) helai BH warna merah muda

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah parang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **RUSTAM alias TAM Bin ABDUL MAJID** pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan secara berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET telah menyelesaikan pekerjaan dikebun karet milik orang lain bertempat di Desa Banjar Balam Kec. Lirik kab. Indragiri Hulu terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET "*PI ayok kita main*" namun saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET hanya diam kemudian terdakwa sambil memegang parang mengatakan lagi dengan nada marah serta suara keras kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET "*kalau tidak mau kubunuh kau*" namun saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET hanya diam lalu saat saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET



berdiri kemudian terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa meraba – raba kemaluan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET sehingga terdakwa meraba – raba payudara saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa mecium pipi, kening dan bibir saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa membaringkan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET diatas tanah beralaskan daun yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa dengan posisi saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET tidur telentang kemudian terdakwa jongkok diantara kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa melebarkan kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa membuka celana beserta celananya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan “jangan yah” namun terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya hingga cairan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa dan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing selanjutnya saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET bersama terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa perbuatan kedua pada Sabtu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET berada di rumah di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET “*PI ayok kita main*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan “*ngaklah*” kemudian terdakwa mengatakan “*kenapa*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET menjawab “*ngak ada*” kemudian terdakwa berkata “*ayoklah*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan “*aku merebus air dulu*” selanjutnya setelah saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selesai memasak air, dengan sambil marah serta suara keras terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET “*sudah PI ayolah masuk kamar*” kemudian terdakwa masuk kedalam kamar namun karena merasa takut saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET ikut masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ayolah PI bukalah celanamu" lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET membuka celana dan celana dalamnya yang saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET pakai kemudian terdakwa menidurkan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET dilantai sehingga saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET tidur dengan posisi telentang diatas lantai kemudian terdakwa mencium pipi saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa menaikkan baju dan BH yang saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET pakai sehingga terdakwa meraba payudara saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa meraba – raba kemaluan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa jongkok diantara kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa melebarkan kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET, kemudian terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya hingga cairan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa dan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET memakai kembali celana dan celana dalamnya.

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib saat saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET bersama dengan terdakwa bekerja dikebun karet milik orang lain di Desa Banjar Balam Kab. Indragiri Hulu pada saat istirahat terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET "*PI ayok kita main yok*" namun saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET menjawab "*ngaklah yah capek*" kemudian sambil marah dengan nada keras terdakwa mengatakan "*ayolah PI, mumpung istirahat*" lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan "*ngaklah*" kemudian sambil marah dengan nada keras terdakwa mengatakan lagi "*ayoklah buka celanamu*" selanjutnya saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET merasa ketakutan sehingga membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa mendekati saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu memegang pundak saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa mencium pipi saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa meraba alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa membaringkan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET diatas tanah beralaskan daun – daun sehingga saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET tidur telentang kemudian terdakwa jongkok diantara

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa melebarkan kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET sambil terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu meraba – raba payudara saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya lalu cairan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa dan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan surat Kartu Keluarga No. 1402092409120007 tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menyebutkan terdakwa atas nama Rustam sebagai kepala keluarga sedangkan Sdri. Nopita Sari adalah Anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor: 371/2022/Rhs/VIII/8755 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, SpOG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri. NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan+kehamilan 33-34 minggu+Anak hidup.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan lahir di Banjar Balam pada tanggal 16 April 2004, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 1402092409120007 tanggal 25 September 2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RUSTAM alias TAM Bin ABDUL MAJID** pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya masih



dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana,"*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dilakukan secara berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET telah menyelesaikan pekerjaan dikebun karet milik orang lain bertempat di Desa Banjar Balam Kec. Lirik kab. Indragiri Hulu terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET "*PI ayok kita main*" namun saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET hanya diam kemudian terdakwa sambil memegang parang mengatakan lagi dengan nada marah serta suara keras kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET "*kalau tidak mau kubunuh kau*" namun saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET hanya diam lalu saat saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET berdiri kemudian terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa meraba – raba kemaluan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET sehingga terdakwa meraba – raba payudara saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa mecium pipi, kening dan bibir saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa membaringkan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET diatas tanah beralaskan daun yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa dengan posisi saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET tidur telentang kemudian terdakwa jongkok diantara kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa melebarkan kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa membuka celana beserta celananya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan "*jangan yah*" namun terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya hingga cairan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als



NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa dan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing selanjutnya saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET bersama terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa perbuatan kedua pada Sabtu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET berada di rumah di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET “*PI ayok kita main*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan “*ngaklah*” kemudian terdakwa mengatakan “*kenapa*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET menjawab “*ngak ada*” kemudian terdakwa berkata “*ayoklah*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan “*aku merebus air dulu*” selanjutnya setelah saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selesai memasak air, dengan sambil marah serta suara keras terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET “*sudah PI ayolah masuk kamar*” kemudian terdakwa masuk kedalam kamar namun karena merasa takut saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET ikut masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengatakan “*ayolah PI bukalah celanamu*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET membuka celana dan celana dalamnya yang saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET pakai kemudian terdakwa menidurkan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET dilantai sehingga saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET tidur dengan posisi telentang diatas lantai kemudian terdakwa mencium pipi saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa menaikkan baju dan BH yang saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET pakai sehingga terdakwa meraba payudara saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa meraba – raba kemaluan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa jongkok diantara kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa melebarkan kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET, kemudian terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya hingga cairan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa dan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET memakai kembali celana dan celana dalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib saat saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET bersama dengan terdakwa bekerja dikebun karet milik orang lain di Desa Banjar Balam Kab. Indragiri Hulu pada saat istirahat terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET “*PI ayok kita main yok*” namun saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET menjawab “*ngaklah yah capek*” kemudian sambil marah dengan nada keras terdakwa mengatakan “*ayolah PI, mumpung istirahat*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan “*ngaklah*” kemudian sambil marah dengan nada keras terdakwa mengatakan lagi “*ayoklah buka celanamu*” selanjutnya saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET merasa ketakutan sehingga membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa mendekati saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu memegang pundak saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa mencium pipi saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa meraba alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa membaringkan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET diatas tanah beralaskan daun – daun sehingga saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET tidur telentang kemudian terdakwa jongkok diantara kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa melebarkan kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET sambil terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu meraba – raba payudara saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya lalu cairan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa dan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pulang kerumah.
- Bahwa berdasarkan surat Kartu Keluarga No. 1402092409120007 tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menyebutkan terdakwa atas nama Rustam sebagai kepala keluarga sedangkan Sdri. Nopita Sari adalah Anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor: 371/2022/Rhs/VIII/8755 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, SpOG selaku dokter Rumah Sakit

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan+kehamilan 33-34 minggu+Anak hidup.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan lahir di Banjar Balam pada tanggal 16 April 2004, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 1402092409120007 tanggal 25 September 2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **RUSTAM alias TAM Bin ABDUL MAJID** pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan secara berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET telah menyelesaikan pekerjaan dikebun karet milik orang lain bertempat di Desa Banjar Balam Kec. Lirik kab. Indragiri Hulu terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET "*PI ayok kita main*" namun saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET hanya diam kemudian terdakwa sambil memegang parang mengatakan lagi dengan nada marah serta suara keras kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET "*kalau tidak mau kubunuh kau*" namun saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET hanya diam lalu saat saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt



berdiri kemudian terdakwa menurunkan celana panjang serta celana dalam saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa meraba – raba kemaluan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET sehingga terdakwa meraba – raba payudara saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa mecium pipi, kening dan bibir saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa membaringkan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET diatas tanah beralaskan daun yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa dengan posisi saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET tidur telentang kemudian terdakwa jongkok diantara kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa melebarkan kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa membuka celana beserta celananya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan “jangan yah” namun terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya hingga cairan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa dan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET memakai kembali celana dan celana dalamnya masing-masing selanjutnya saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET bersama terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa perbuatan kedua pada Sabtu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET berada di rumah di Desa Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET “*PI ayok kita main*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan “*ngaklah*” kemudian terdakwa mengatakan “*kenapa*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET menjawab “*ngak ada*” kemudian terdakwa berkata “*ayoklah*” lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan “*aku merebus air dulu*” selanjutnya setelah saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selesai memasak air, dengan sambil marah serta suara keras terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET “*sudah PI ayolah masuk kamar*” kemudian terdakwa masuk kedalam kamar namun karena merasa takut saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET ikut masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengatakan



"ayolah PI bukalah celanamu" lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET membuka celana dan celana dalamnya yang saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET pakai kemudian terdakwa menidurkan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET dilantai sehingga saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET tidur dengan posisi telentang diatas lantai kemudian terdakwa mencium pipi saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa menaikkan baju dan BH yang saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET pakai sehingga terdakwa meraba payudara saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa meraba – raba kemaluan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa jongkok diantara kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa melebarkan kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET, kemudian terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya hingga cairan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa dan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET memakai kembali celana dan celana dalamnya.

- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib saat saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET bersama dengan terdakwa bekerja dikebun karet milik orang lain di Desa Banjar Balam Kab. Indragiri Hulu pada saat istirahat terdakwa mengatakan kepada saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET "*PI ayok kita main yok*" namun saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET menjawab "*ngaklah yah capek*" kemudian sambil marah dengan nada keras terdakwa mengatakan "*ayolah PI, mumpung istirahat*" lalu saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET mengatakan "*ngaklah*" kemudian sambil marah dengan nada keras terdakwa mengatakan lagi "*ayoklah buka celanamu*" selanjutnya saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET merasa ketakutan sehingga membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa mendekati saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu memegang pundak saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa mencium pipi saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa meraba alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa membaringkan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET diatas tanah beralaskan daun – daun sehingga saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET tidur telentang kemudian terdakwa jongkok diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu terdakwa melebarkan kedua paha saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET sambil terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET lalu meraba – raba payudara saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET kemudian terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya lalu cairan sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET selanjutnya terdakwa dan saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan surat Kartu Keluarga No. 1402092409120007 tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menyebutkan terdakwa atas nama Rustam sebagai kepala keluarga sedangkan Sdri. Nopita Sari adalah Anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor: 371/2022/Rhs/VIII/8755 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, SpOG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri. NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan+kehamilan 33-34 minggu+Anak hidup.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat saksi NOPITA SARI Als NOPI Bin SLAMET berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan lahir di Banjar Balam pada tanggal 16 April 2004, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga No. 1402092409120007 tanggal 25 September 2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nopita Sari alias Nopi bin Slamet, selanjutnya disebut Anak Korban, dengan pendampingan dari orangtua di bawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa yang kurang lebih sudah 13 (tiga belas tahun) Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di kebun karet Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main", Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa dengan memegang parang berkata kepada Anak Korban: "Kalau tidak mau kubunuh kau!", Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa juga menicum pipi, kening dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah beralaskan daun dengan posisi telentang, Terdakwa jongkok diantara dua kaki Anak Korban, Terdakwa melebarkan paha Anak Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, seketika itu Anak Korban berkata: "Jangan Yah!", namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main", Anak Korban berkata: "Nggaklah!", Terdakwa bertanya: "Kenapa?", dan Anak Korban menjawab: "Nggak ada", Terdakwa kembali berkata: "Ayoklah!", Anak Korban berkata: "Aku merebus air dulu", dengan marah Terdakwa berkata: "Sudah Pi ayoklah masuk kamar!", karena Anak Korban takut maka Anak Korban masuk ke kamar mengikuti Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata: "Pi buka celanamu!", Anak Korban membuka celananya dan berbaring di atas lantai, Terdakwa meraba-raba kemaluan dan payudara Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban bekerja di kebun karet, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main yok", Anak Korban berkata: "Engga Yah capek", Terdakwa dengan suara keras berkata: "Ayok Pi mumpung istirahat!", Anak Korban berkata: "Enggallah", Terdakwa kembali berkata dengan suara keras: "Ayok buka celanamu!", lalu karena takut Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan berkata: "Kalau tidak mau kubunuh kau!";
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengandung dan telah melahirkan anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Misrida alias Ida binti Pajjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa dan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban megatakan kepada Saksi bahwa perutnya sakit, kemudian Saksi membawa ke Saksi Painem sebagai dukun bayi, Saksi bertanya kepada Anak Korban: "Kok bisa hamil siapa yang buat?" kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Painam alias Painem binti (alm) Abdul Majid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Terdakwa dan juga merupakan dukun bayi, Saksi Misrida dan Anak Korban telah datang kepada Saksi dan bertanya perihal perut Anak Korban yang sakit dan ternyata Anak Korban sedang mengandung;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi memeriksa perut Anak Korban, kandungan Anak Korban sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi yang membantu kelahiran bayi dari Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa yang kurang lebih sudah 13 (tiga belas tahun) Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di kebun karet Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main", Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa dengan memegang parang berkata kepada Anak Korban: "Kalau tidak mau kubunuh kau!", Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa juga menicum pipi, kening dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah beralaskan daun dengan posisi telentang, Terdakwa jongkok diantara dua kaki Anak Korban, Terdakwa melebarkan paha Anak Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, seketika itu Anak Korban berkata: "Jangan Yah!", namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main", Anak Korban berkata: "Nggaklah!", Terdakwa bertanya: "Kenapa?", dan Anak Korban menjawab: "Nggak ada", Terdakwa kembali berkata: "Ayoklah!", Anak Korban berkata: "Aku merebus air dulu", dengan marah Terdakwa berkata: "Sudah Pi ayoklah masuk kamar!", karena Anak Korban takut maka Anak Korban masuk ke kamar mengikuti Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata: "Pi buka celanamu!", Anak Korban membuka celananya dan berbaring di atas lantai, Terdakwa meraba-raba kemaluan dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban bekerja di kebun karet, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main yok", Anak Korban berkata: "Engga Yah capek", Terdakwa dengan suara keras berkata: "Ayok Pi mumpung istirahat!", Anak Korban berkata: "Enggalah", Terdakwa kembali berkata dengan suara keras: "Ayok buka celanamu!", lalu karena takut Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja perempuan lengan panjang motif garis warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana panjang *training* warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai BH warna merah muda;
- 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Kartu Keluarga Nomor 1402092409120007 tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menyebutkan terdakwa atas nama Rustam sebagai kepala keluarga sedangkan Anak Korban sebagai anak yang lahir di Banjar Balam tanggal 16 April 2004, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Visum et repertum nomor: 371/2022/Rhs/VIII/8755 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, SpOG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan dan kehamilan 33-34 minggu dan anak hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa yang kurang lebih sudah 13 (tiga belas tahun) Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah;
- Bahwa Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di kebun karet Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main", Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa dengan memegang parang berkata kepada Anak Korban: "Kalau tidak mau kubunuh kau!", Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa juga menicum pipi, kening dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah beralaskan daun dengan posisi telentang, Terdakwa jongkok diantara dua kaki Anak Korban, Terdakwa melebarkan paha Anak Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, seketika itu Anak Korban berkata: "Jangan Yah!", namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main", Anak Korban berkata: "Nggaklah!", Terdakwa bertanya: "Kenapa?", dan Anak Korban menjawab: "Nggak ada", Terdakwa kembali berkata: "Ayoklah!", Anak Korban berkata: "Aku merebus air dulu", dengan marah Terdakwa berkata: "Sudah Pi ayoklah masuk kamar!", karena Anak Korban takut maka Anak Korban masuk ke kamar mengikuti Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata: "Pi buka celanamu!", Anak Korban membuka celananya dan berbaring di atas lantai, Terdakwa meraba-raba kemaluan dan payudara Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban bekerja di kebun karet, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main yok", Anak Korban berkata: "Engga

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yah capek", Terdakwa dengan suara keras berkata: "Ayok Pi mumpung istirahat!", Anak Korban berkata: "Enggalah", Terdakwa kembali berkata dengan suara keras: "Ayok buka celanamu!", lalu karena takut Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau **dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau **dakwaan Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang (manusia) yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **RUSTAM alias TAM bin ABDUL MAJID** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perlakuan fisik yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban atau rasa sakit akibat perbuatan fisik pelaku, dapat pula menimbulkan luka-luka pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah bentuk ucapan, tulisan, gerakan tubuh, atau visual diri pelaku yang menimbulkan ketakutan atau rasa tidak nyaman bagi korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, mendesak, menekan batin atau fisik dari korban agar berbuat sesuai keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu, dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1402092409120007 tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu menyebutkan Anak Korban lahir di Banjar Balam tanggal 16 April 2004, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB di kebun karet Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main", Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa dengan memegang parang berkata kepada Anak Korban: "Kalau tidak mau kubunuh kau!", Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang Anak Korban kemudian Terdakwa meraba-raba



kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa juga menicum pipi, kening dan bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah beralaskan daun dengan posisi telentang, Terdakwa jongkok diantara dua kaki Anak Korban, Terdakwa melebarkan paha Anak Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, seketika itu Anak Korban berkata: "Jangan Yah!", namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main", Anak Korban berkata: "Nggaklah!", Terdakwa bertanya: "Kenapa?", dan Anak Korban menjawab: "Nggak ada", Terdakwa kembali berkata: "Ayoklah!", Anak Korban berkata: "Aku merebus air dulu", dengan marah Terdakwa berkata: "Sudah Pi ayoklah masuk kamar!", karena Anak Korban takut maka Anak Korban masuk ke kamar mengikuti Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata: "Pi buka celanamu!", Anak Korban membuka celananya dan berbaring di atas lantai, Terdakwa meraba-raba kemaluan dan payudara Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban bekerja di kebun karet, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "Pi ayok kita main yok", Anak Korban berkata: "Engga Yah capek", Terdakwa dengan suara keras berkata: "Ayok Pi mumpung istirahat!", Anak Korban berkata: "Enggalah", Terdakwa kembali berkata dengan suara keras: "Ayok buka celanamu!", lalu karena takut Anak Korban membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 371/2022/Rhs/VIII/8755 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi S, SpOG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil



kesimpulan pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan dan kehamilan 33-34 minggu dan anak hidup;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa dengan mengacungkan parang sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan ancaman kekerasan agar niat dan tujuan Terdakwa tercapai yakni memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian, perkataan yang diucapkan Terdakwa dengan intonasi marah "Kalau tidak mau kubunuh kau!" karena Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dapat disimpulkan juga sebagai bentuk ancaman kekerasan dan pemaksaan. Bahwa dengan masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban telah memenuhi unsur persetubuhan, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak Korban adalah anak tiri dari Terdakwa yang kurang lebih sudah 13 (tiga belas tahun) Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban dan Terdakwa tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah hubungan ayah dan anak tiri maka unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban yakni melakukan persetubuhan sudah dilakukan beberapa kali sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja perempuan lengan panjang motif garis warna hitam putih, 1 (satu) helai celana panjang *training* warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai BH warna merah muda, 1 (satu) bilah parang, yang merupakan barang bukti dalam tindak pidana namun dengan alasan kesehatan psikis/kejiwaan dari Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM alias TAM bin ABDUL MAJID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja perempuan lengan panjang motif garis warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang *training* warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai BH warna merah muda;
 - 1 (satu) bilah parang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rgt